BUPATI ENREKANG

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASSENREMPULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Kabupaten Enrekang, maka perlu diatur mengenai pembagian jasa sarana dan jasa pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemanfaatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Badan layanan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peratutran Presiden Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 225);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomr 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
13. Keputusan Bupati Nomor 322/KEP/IV/2022 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Kabupaten Enrekang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASSENREMPULU KABUPATEN ENREKANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.

2. Bupati adalah Bupati Enrekang.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu yang selanjutnya disebut rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Kabupaten Enrekang.
6. Direktur adalah Direktur Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Kabupaten Enrekang.
7. Badan Penyelengara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan hokum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
8. Dana Jaminan Sosial adalah Dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.
9. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
10. Keluarga adalah istri atau suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Kartu peserta adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya atas hak dan memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Rawat Jalan Tingkat Lanjut, yang selanjutnya disingkat RTJL adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik dan dilaksanakan pada pemberi pelayanan kesehatan

tingkast pertama untuk dan/atau pelayanan medis lainnya termasuk konsultasi psikologi tanpa menginap di ruang perawatanan.

13. Rawat Inap Tingkat Lanjut, yang selanjutnya disingakat RITL adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnostic, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayan medis lainnya termasuk konsultasi psikologi yang dilaksankan pada pemberi pewlayanan kesehatan di rawat inap di ruang perawatan paling singkat 1 (satu) hari.
14. Formularium Nasional, yang selanjutnya disebut Fornas adalah daftar obat yang disusun oleh Komite Nasional yang ditetapkan oleh Meteri Kesehatan didasarkan pada bukti ilmiah mutakhir berkhasiat, aman, dan dengan harga yang terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan penggunaan obat dalam jaminan kesehatan nasional.
15. Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat invasife atau non invasife yang dilaksankan baik untuk tujuan diagnostic mauun pengobatan.
16. Rehabilitasi Medis adalah pelayan yang diberikan untuk pemeliharaan kesehatan peserta dan keluarganya dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, bimbingan social medic dan jasa psikologi.
17. Persalinan adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis.
18. Pelayanan Gawat Darurat (Emergency) adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi resiko kematian atau cacat tanpa memperhitungkan jumlah kunjungan dan pelayann yang diberikan kepada peserta/anggota keluarganya.
19. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh fasilitas pelayanan kesehatan atas pemakaian sarana, fasilitas obat-obatan sesuai Fornas dan alat kesehatan habis

pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lain.

20. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh fasilitas pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medic dan/atau pelayanan lain.
21. Kasa Gabungan adalah imbalan yang diterima oleh tenaga lain yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu dan tidak melaksankan langsung pelayan ke pasien, seperti tenaga struktural, petugas rekam medis, teknisi elektromedis, petugas system informasi rumah sakit, kesehatan masyarakat, dan tenaga penunjang lainnya, seperti staf administrasi, security, teknisi, laundy, instalasi gizi dan coustumer service.

BAB II
RUANG LINGKUP
DAN PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Ruang lingkup pelayanan peserta BPJS kesehatan, terdiri dari :

a. RJTL;
b. RITL;
c. Pelayanan persalinan;
d. Pelayanan gawat darurat;
e. Pelayanan obat;
f. Pelayanan alat kesehatan;
g. Pelayanan rujukan parsial; dan
h. Pelayanan ambulance.

Pasal 3

(1) Tarif pelayanan RJTL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, ditetapkan berdasrkan system *INA CBG's*.

(2) Untuk memenuhi sistem *INA CBG's*, dokter wajib melakukan penegakan diagnosis yang tepat dan jelas sesuai *Internasional Code Diseases Ten (ICD-10)* dan *Internasional Diseases Nine (ICD-9) Clinical Medification (CM).*

Pasal 4

(1) Tarif pelayanan RJTL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, meliputi :

a. Jasa sarana: dan

b. Jasa pelayanan

(2) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas rumah sakit, obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi dan/atau pelayanan medis lainnya.

(3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya pelaksanaan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan /atau pelayanan medis lainnya serta untuk pelaksanaan administrasi pelayanan.

BAB III

PEMANFAATAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN

Pasal 5

(1) Penerimaan dari pelayanan kesehatan tingkat lanjut bagi peserta BPJS kesehatan adalah merupakan pendapatan daerah yang disetor secara bruto ke kas daerah

(2) Hasil penerimaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara proporsional sebagai berikut :

a. Jasa sarana sebesar 54%; dan

b. Jasa pelayanan sebesar 46%

Pasal 6

(1) Pemanfaatan jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, berdasarkan kebutuhan yang dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu.

(2) Pemanfaatan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas :

a. RJTL di Poliklinik Spesialis dan Poliklinik Umum :

1. jasa dokter sebesar 58,5%;
2. jasa dokter Patologi Anatomi sebesar 0,5%;
3. jasa dokter Gizi sebesar 0,5%;

4. jasa dokter IGD sebesar 0,5%;
5. jasa perawat sebesar 14%;
6. jasa gabungan sebesar 16%; dan
7. Jasa penunjang pelayanan sebesar 10%

b. RJTL di IGD ;
1. jasa medis sebesar 74% (dalam 100%)
   a. jasa dokter sebesar 50%; dan
   b. jasa perawat sebesar 50%
2. jasa gabungan sebesar 16%
3. jasa penunjang pelayanan sebesar 10%

c. RJTL di Polikklinik Gigi :
1. jasa dokter sebesar 60%;
2. jasa perawat sebesar 15%;
3. jasa gabungan sebesar 16%; dan
4. jasa penunjang pelayanan sebesar 9%

d. RITL di Perawatan :
1. jasa dokter sebesar 34,5%;
2. jasa dokter Patologi Anatomi sebesar 0,5%;
3. jasa dokter Gizi sebesar 0,5%;
4. jasa dokter IGD sebesar 0,5%;
5. Jasa perawat sebesar 33%;
6. Jasa gabungan sebesar 17%; dan
7. Jasa penunjang pelayanan sebesar 10%
8. Jasa poli/IGD sebesar 4%

e. RITL (Poli/IGD+Perawatan+ICU) :
1. Jasa dokter sebesar 36% (dalam 100%);
   a) DPJP sebesar 50%; dan
   b) Dokter ICU sebesar 50%
2. Jasa perawat sebesar 34% (dalam 100%);
   a) Perawat ICU sebesar 70%; dan
   b) Perawat rawat inap sebesar 30%
3. Jasa gabungan sebesar 17%; dan
4. Jasa penunjang pelayanan sebesar 10%
5. Jasa poli/IGD sebesar 4%

f. RITL dengan tindakan operasi dengan anestesi umum (Poli/IGD+OK+Perawatan) :
1. Jasa operator (dokter) sebesar 36%;

2. Jasa anestesi sebesar 14%
3. Jasa penata anestesi sebesar 6%
4. Jasa asisten instrument sebesar 10%
5. Jasa perawat rawat inap sebesar 10%
6. Jasa gabungan sebesar 12%
7. Jasa penunjang pelayanan sebesar 9%
8. Jasa poli/IGD sebesar 3%

g. RITL dengan tindakan operasi (IGD/Poli+Perawatn+OK+ ICU) :
   1. Jasa operator (dokter) sebesar 36%;
   2. Jasa anestesi sebesar (dokter+penata) sebesar 20%;
   3. Jasa asisten instrument sebesar 10%;
   4. Jasa perawat rawat inap sebesar 10% (dalam 100%) terbagi atas :
      a) Perawatan sebesar 50%; dan
      b) ICU sebesar 50%
   5. Jasa gabungan sebesar 12%;
   6. Jasa penunjang pelayanan sebesar 9%;
   7. Jasa poli/IGD sebesar 3%

h. RITL dengan tindakan operasi SC dengan bayi normal :
   1. Jasa operator (dokter) sebesar 36%;
   2. Jasa anestesi sebesar 20%;
   3. Jasa asisten instrument sebesar 10%;
   4. Jasa gabungan sebesar 12%;
   5. Jasa penunjang pelayanan sebesar 9%;
   6. Jasa poli/IGD kamar bersalin sebesar 3%;
   7. Jasa perawat rawat inap sebesar 10% terbagi atas :
      a) Perawatan ibu sebesar 60%; dan
      b) Perawatan bayi sebesar 40%.

i. RITL pada perawatan bayi patologi (perawatan perinatologi) :
   1. Jasa medis sebesar 73%, terbagi atas :
      a) Jasa dokter sebesar 40%; dan
      b) Jasa bidan sebesar 60%.
   2. Jasa gabungan sebesar 17%;
   3. Jasa penunjang pelayanan sebesar 10%;

j. RITL tindakan persalinan pervagina dengan bayi normal:
   1. Jasa medis sebesar 73%, terbagi atas :
      a) IGD obgin sebesar 50%, terbagi atas :
         1) Dokter sebesar 50%; dan
         2) Bidan sebesar 50%.
      b) Perawatan sebesar 50%, terbagi atas :
         1) Perawatan ibu sebesar 67%, terbagi atas :
            a.a) Nifas sebesar 95%, terdiri atas :
               1.1) Dokter sebesar 60%; dan
               1.2) Bidan sebesar 40%.
            a.b) KB sebeasr 5%
         2) Perawatan anak sebesar 33%, terbagi atas :
            a.a) Dokter sebesar 60%, dan
            a.b) Bidan sebesar 40%
   2. Jasa gabungan sebesar 17%;
   3. Jasa penunjang pelayanan sebesar 10%

k. RITL tindakan persalinan pervagina dengan bayi patologis :
   1. Jasa medis sebesar 73%, terbagi atas :
      a) IGD obgin sebesar 65%, terbagi atas :
         1) Dokter sebesar 50%; dan
         2) Bidan sebesar 50%
      b) Perawatan sebesar 35%, terbagi atas :
         1) Dokter sebesar 60%; dan
         2) Bidan sebesar 40%.
   2. Jasa gabungan sebsear 17%;
   3. Jasa penunjang pelayanan sebesar 10%.

l. RITL tindakan persalinan KJDR dan pasang balon :
   1. Jasa operator (dokter) sebesar 45%;
   2. Jasa asisten instrument sebesar 8%;
   3. Jasa gabungan sebesar 16%;
   4. Jasa penunjang pelayanan sebesar 9%;
   5. Jasa perawatan ibu sebesar 8%; dan
   6. Jasa kamar bersalin sebesar 14%.

m. Jasa pelayanan tingkat lanjutan rawat jalan rehabilitasi medis, terbagi atas :
   1. Jasa dokter sebesar 15%;

2. Jasa fisioterapis sebesar 68%; dan
3. Jasa gabungan sebesar 17%

n. Jasa pelayanan IGD, terbagi atas :
1. Jasa dokter sebesar 50%; dan
2. Jasa perawat sebesar 50%

(3) Pemanfaatan jasa penunjang pelayanan (dalam 100%) terbagi atas :

a. Jasa pelayanan laboratorium sebesar 31%, terbagi atas :
1. Jasa dokter sebesar 35%; dan
2. Jasa penata sebesar 65%

b. Jasa pelayanan radiologi sebesar 31%, terbagi atas :
1. Jasa dokter 1 sebesar 35%;
2. Jasa dokter 2 sebessar 35%; dan
3. Jasa penata sebesar 30%

c. Jasa pelayanan apotek sebesar 28%;

d. Jasa pelayanan UTD sebesar 8%, terbagi atas
1. Jasa dokter sebesar 40%; dan
2. Jasa perawat sebesar 60%

e. Jasa dokter gizi dan dietician sebesar 2%

(4) Pemanfaatan jasa gabungan menjadi 100% terbagi atas :

a. Jasa Direktur (Pengguna Anggaran) sebesar 20%;

b. Jasa Administrasi Pelayanan sebesar 80% (dalam 100%) :
1. Kepala bidang sebesar 8%;
2. Kepala seksi/kepala sub bagian sebesar 14%;
3. Pengelola BPJS kesehatan sebesar 16%;
4. Pengelola rekam medis sebesar 6%;
5. Pengelola keuangan, barang/gudang sebesar 12%;
6. Pengelola gizi sebesar 13%;
7. Tenaga administrasi lainnya sebesar 20%;
8. Teknisi sebesar 5%; dan
9. Laundry sebesar 6%

Pasal 7

(1) Pasien rawat inap yang masuk lewat poloklinik, jasa pelayanan IGD diambil oleh perawatan.

(2) Pasien rawat inap yang masuk lewat IGD, jasa pelayanan poliklinik diambil oleh IGD.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Peraturan Bupati Enrekang Nomor 25 Tahun 2014 Pedoman Pemanfaatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Yang Bersumber dari Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Kabupaten Enrekang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 25 Tahun 2014 Pedoman Pemanfaatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Yang Bersumber dari Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Kabupaten Enrekang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupate Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Paraf Koordinasi

SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	2/1/2023
3. KABAG HUKUM	

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 2 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

BABA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023 NOMOR 1